

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI  
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Riana Putri Wardani**

**NIM. 152131049**

**PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI  
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam


Disusun Oleh:

**RIANA PUTRI WARDANI**

**NIM.15.21.31.049**

Surakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi



**Zaidah Nur Rosidah, S.H.,M.H.**

**NIP. 19740627 199903 2 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riana Putri Wardani  
Nim : 152131049  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF)** adalah benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Selain itu, apabila didalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat gelar kesarjanaannya saya dibatalkan, maka saya siap menerima resikonya.

Surakarta, 25 November 2019

Penyusun



Riana Putri Wardani

NIM.152131049

Zaidah Nur Rosidah, S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Riana putri Wardani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Riana Putri Wardani NIM : 152131049 yang berjudul:

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI  
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF)**Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Surakarta,25 November 2019

Dosen Pembimbing



Zaidah Nur Rosidah, S.H.,M.H.

NIP : 19740627 199903 2 001

**PENGESAHAN**

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI (STUDI  
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

**Disusun Oleh:**

**RIANA PUTRI WARDANI**

**NIM. 15.21.31.049**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin, 2 Maret 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)


**Penguji I**



**Diana Zuhroh, S.Ag.**

**NIP. 197407252008012008**

**Penguji II**



**Sidik, M.Ag**

**NIP. 197601202000031001**

**Penguji III**



**H. Aminuddin Ihsan, M.A**

**NIP.195508101995031001**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

**NIP. 197504091999031001**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*

(Al-Baqarah :178)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT. Karya Toha Semarang: Semarang, 2002) hlm. 52.

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku ,khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tua tercinta, terutama ibu saya yang sudah menjadi orang tua terhebat yang berjuang mati-matian supaya saya bisa sampai dititik sekarang dan beliau selalu mendoakan saya, memberikan semangat dalam belajar. Dan untuk Almarhum Bapak M.Umar Sa'id yang juga menjadi salah satu alasan saya untuk berjuang menyelesaikan studi saya, Terimakasih karena ridha kalian adalah ridhnya Allah.
- ❖ Kepada adik saya Dias Rizky Hidayatullah yang menjadi alasan saya lebih semangat dalam menyelesaikan studi ini. Dia juga selalu mendoakan yang terbaik untuk kakaknya. Terimakasih dek.
- ❖ Kepada keluarga saya,sahabat-sahabat saya terimakasih 4 tahun telah menemani perjalanan saya di masa kuliah selalu ada untuk saya, memberi cerita baru ,Bunga Riska permana, Ayu Sabilla Nurlealita, Nadya Indah Sholekah dan Anyssamara Umairoh.
- ❖ Kepada sahabat saya dari dulu Lina, Evita, Dian, Erli , Astri dll. Terimakasih kalian juga salah satu yang selalu ada untuk saya. Terimakasih guys.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku angkatan kedua (2015) jurusan Hukum Pidana Islam B yang selalu ada dan menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih guys, semoga kita bisa berkumpul kembali di lain waktu.
- ❖ Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye



ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ’ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF)** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Srata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan selaku pembimbing akademik.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H, M.H., selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran, kritik, dan masukan, serta tak bosan mendengar curhatan kendala-kendala penulisan skripsi ini.
5. Perpustakaan Fakultas Syariah, perpustakaan IAIN Surakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Negeri Surakarta (UNS) sebagai media sumber data penulis.
6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh staf penganjar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Kedua orang tua dan adiku tercinta terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan yang tanpa henti.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2015 serta sahabat yang telah memberikan motivasi, masukan, suka-duka dan keceriaan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.



## ABSTRAK

**RIANA PUTRI WARDANI, NIM: 152131049, "SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF)".**

Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah banyaknya pembunuhan di Indonesia salah satunya yaitu pembunuhan secara mutilasi, beberapa kasus pembunuhan ini bahkan menjadikan ketakutan tersendiri bagi masyarakat karena bentuk pembunuhan sekarang ini sangat diluar batas nalar manusia, dan bahkan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui bahwa sanksi yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yang dimana data yang dihimpun melalui beberapa kitab Al-Quran dan buku mengenai hukum Islam serta hukum Positif, Undang-undang, media massa serta artikel-artikel dan jurnal. Teknik analisa data yang di gunakan penulis dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif karena penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian kalimat yang di peroleh dari data-data kualitatif yang telah di simpulkan. Dalam sistematika penulisan, bab yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga adalah penerapan sanksi, keempat adalah analisis dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah hukuman bagi pelaku mutilasi dalam tindak positif adalah gabungan pemidanaan yaitu pasal 338 tentang pembunuhan biasa, pasal 339 tentang pembunuhan didahului dengan perbuatan, pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 181 tentang menyembunyikan menghilangkan jejak. Dalam hukum islam pelaku pembunuhan mutilasi dihukum qishash atau diyat. perbedaan sanksi pembunuhan mutilasi ialah dalam hukum islam terbagi menjadi 3 macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan biasa, pembunuhan berencana. Hubungan antara pelaku bisa membayar diyat, tapi dalam hukum positif walaupun keluarga sudah mengampuni, hukum tetap berlaku. Persamaan sanksi tindak pidana pembunuhan mutilasi ialah menghilangkan nyawa seseorang, unsur-unsurnya perbuatan menghilangkan nyawa.

Kata kunci : Pembunuhan, Mutilasi, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana positif

## **ABSTRACT**

RIANA PUTRI WARDANI, NIM: 152131049, "SANCTIONS OF CRIMINAL MUTILATION MURDERING ACTIVITIES (ISLAMIC CRIMINAL AND POSITIVE LEGAL COMPARATIVE STUDY)." The problem raised as a focus of research is the number of killings in Indonesia, one of which is mutilation, some of these killings have even made people fearful because the current form of killing is beyond human reason and even the law. The purpose of this study is for the public to know that sanctions are obtained for the deeds committed by the perpetrators.

The research method used in this study is library research, in which data are collected through several books of the Koran and books on Islamic law as well as Positive law, Laws, mass media and articles and journals. The data analysis technique used by the author in analyzing data is descriptive qualitative because analyzing the data to describe a problem and the answers and solving it using sentence descriptions obtained from qualitative data that has been concluded. In writing systematics, the first chapter is an introduction, the second chapter is a theoretical foundation, the third chapter is the application of sanctions, the fourth is an analysis and the last is a conclusion that contains conclusions and suggestions.

The conclusion that can be drawn from this study is the punishment for mutilators in positive actions is a combination of convictions namely article 338 on ordinary killings, article 339 on killings preceded by deeds, article 340 on planned killings and article 181 on hiding traces. In Islamic law, the perpetrators of mutilation killings are sentenced to qishash or diyat. The difference between the sanski of mutilation killings is that in Islamic law it is divided into 3 types, namely deliberate killing, intentional homicide, ordinary murder, premeditated murder. The relationship between the perpetrators can pay diyat, but in positive law even though the family has forgiven, the law still applies. The equality of sanctions for the murder of mutilation is to take a person's life, the elements of which are to eliminate a life.

Keywords: Murder, Mutilation, Islamic Criminal Law, Positive Criminal Law

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	20

## **BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
3. Pembagian Tindak Pidana .....	28
B. Macam-Macam pembunuhan.....	40
C. Pengertian Pembunuhan Mutilasi .....	44

## **BAB III SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Positif.....	54
B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana Islam.....	60

## **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Perbandingan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.....	68
B. Persamaan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Positif .....	75
C. Perbedaan penerapan Sanksi terhadap pelaku pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Islam .....	79

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA ..... 86**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kehidupan yang sangat cepat sebagai hasil pembangunan dari segala bidang kehidupan social, politik, ekonomi dan kebudayaan juga membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas dari segala kejahatan yang sangat merugikan bagi masyarakat. Apabila kita melihat kejadian kejahatan dinegeri ini kejahatan pembunuhan dan penganiayaan sangat sering terjadi seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini menunjukkan bahwa sipelaku tersebut benar-benar telah membuktikan sebagai seseorang yang tidak mempunyai moral.

Pembunuhan mutilasi banyak sekali terjadi di zaman sekarang karena masyarakat tidak begitu paham hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut. Banyak sekali faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan mutilasi tersebut antara lain faktor ekonomi, kesalahpahaman, faktor asmara seperti kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi Palembang yang dialami oleh kasir minimarket di Kota Palembang yang dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang pekerjaannya sebagai prajurit TNI. Hakim pengadilan Militer I-04 Palembang telah menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Prada Deri Purnama terdakwa pembunuhan terhadap kasir minimarket di Kota Palembang. Vonis tersebut sama dengan tuntutan oditur mayor Chk Darwin Butarbutar yang meminta terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur pembunuhan berencana terhadap korban Vera Oktaria yang dilakukan pada 9 Mei 2019, bukti terencana diperoleh dari pemeriksaan dan keterangan salah satu saksi yang menyebut bahwa terdakwa akan membunuh korban jika dugaan korban terbukti. Dugaan tersebut mengenai kemungkinan Vera Oktaria yang telah menjalin hubungan dengan pria lain, meski akhirnya dugaan tidak pernah terungkap karena korban mengunci layar ponselnya dan ponsel dihilangkan oleh terdakwa. Selain itu hakim menganggap sudah ada niatan terdakwa untuk membunuh yang dikuatkan dari fakta bahwa terdakwa membawa korban ke penginapan di Kabupaten Musi Banyuasin, padahal terdakwa mengatakan ingin kerumah bibinya. Namun niat terdakwa yang ingin memutilasi korban tidak terbukti karena saat kejadian terdakwa tidak menyiapkan peralatan, tapi upaya terdakwa yang membeli gergaji dan koper dianggap sebagai langkah menghilangkan jejak pembunuhan meski akhirnya ia gagal lalu melarikan diri ke Banten. Terdakwa Prada Deri Purnama juga resmi dipecat dari satuan TNI, status TNI itu juga yang semakin memberatkan vonis terhadap terdakwa.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan sekarang banyak manusia yang sudah tidak memikirkan resiko apa saja yang didapat jika melakukan suatu kejahatan. Contohnya banyak tindakan pembunuhan bahkan semakin ganas. Tidak hanya dibunuh tapi juga dipotong-potong bagian tubuhnya kemudian di buang ketempat berbeda-beda. Seharusnya sifat manusia lebih manusiawi tapi kenyataannya berbanding terbalik dengan sifat yang dimiliki manusia pada umumnya. Manusia

---

<sup>1</sup>Kasus pembunuhan Mutilasi di Kota Palembang dikutip dari <https://nasional.tempo.co> diakses pada 4 Maret 2020.

sekarang sudah hilang akal sehatnya karena melakukan pembunuhan yang sangat keji yaitu pembunuhan mutilasi.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Zaman sekarang banyak pembunuhan dengan cara yang sangat sadis salah satunya adalah dengan cara mutilasi. Mutilasi merupakan sebuah budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukan budaya mutilasi dimana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku aborigin, suku-suku Brazil, Amerika, Meksiko, Peru dan suku Conibos. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *Female Genital Mutilation* (FGM).FGM merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.<sup>2</sup>

Pelanggaran terhadap jiwa terjadi dengan membunuh atau dengan yang lebih ringan dari itu, seperti memotong anggota bagian tubuh atau melukainya.

---

<sup>2</sup>Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, (Yogyakarta : Prima Aksara,2004), hlm 21.



Biar bagaimanapun pelanggaran tersebut merupakan kejahatan pembunuhan, diwaktu itu wajib Qishash.<sup>3</sup> Seperti juga mutilasi yaitu mayatnya dipotong-potong mungkin hukumannya lebih berat karena selain membunuh juga melukai jasadnya dengan cara dipotong-potong secara sadis dan kejam.

Allah berfirman didalam surat Al-Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنصُورًا

Artinya :

*“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya),kecuali dengan situasi yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim,maka sungguh,kami telah memberi kekuasaan kepada walinya,tetapi janganlah walinya itu melampauibatas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”(QS. Al-Isra' : 33).<sup>4</sup>*

Menurut sejarah peradaban manusia awal mula munculnya tindakan pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap Habil. Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab akibat dari kejadian tersebut tidak hanya merugikan si korban (*Al-Majna'alaih*) tapi juga terhadap masyarakat. Bahkan Allah menyatakan bahwa membunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia.

Memang kasus mutilasi tidak banyak yang terungkap dikarenakan bagian tubuh yang dipotong-potong dan jasadnya dibuang terpisah. Akibatnya dapat merugikan keluarga korban yang mengalami sedih berkepanjangan dan trauma. Sementara pelaku dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan

<sup>3</sup> Syekh Muhammad syaitut,*Akidah dan Syariah Islam* ,(Jakarta: Pt Bina Aksara,1959),hlm.59.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'anAl Karim dan Terjemahannya*,(Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm,544.

berencana dengan subsider pasal 338 KuHP tentang pembunuhan biasa, dilain pihak pelaku juga melanggar pasal 181 KUHP tentang orang yang mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian orang tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam seseorang yang melakukan perbuatan membunuh hukumannya Qishash atau diyat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul skripsi “**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari judul skripsi diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi diatas adalah:

1. Bagaimana sanksi pidana pembunuhan mutilasi menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut hukum pidana positif dan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan sanksi yang diberikan terhadap sipelaku mutilasi menurut hukum Islam dan hukum positif
2. Dapat membedakan perbandingan hukuman atau saksi untuk pelaku tindak pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara teoritis

Untuk memberi pemahaman bagi masyarakat luas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembunuhan secara mutilasi.

### 2. Secara praktis

Hasil pengetahuan ini diharapkan dapat memberi penjelasan terhadap masyarakat tentang sanksi yang diperoleh dalam melakukan perbuatan mutilasi dan supaya penegakan hukum terhadap mutilasi segera bisa diterapkan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang *in-abstact* dalam perbuatan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.<sup>5</sup>

Istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana. Kata tindak lebih pendek dari kata perbuatan, tapi kata tindak juga tidak bisa menunjuk hal abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan. Sebagaimana halnya peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang.

---

<sup>5</sup> Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung, 2010) ,hlm.10.

Ada beberapa pengertian perbuatan pidana salah satunya yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Asal saja diingat bahwa larangan diajukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menjukannya kejadian itu.<sup>6</sup>

Suatu peristiwa dapat dikatakan peristiwa pidana harus memenuhi beberapa syarat<sup>7</sup>:

- a. Harus ada suatu perbuatan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hokum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

## **2. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.54.

<sup>7</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenballindo, 2001), hlm.93.

dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

### **3. Macam-Macam Pembunuhan**

- a. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya.

- b. Pembunuhan berencana

Pembunuhan ini hampir samadengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

- c. Pembunuhan karena kesalahan

Dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah, sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Pemberantasan dan Preverensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.19.

- 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.
- 3) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat

#### 4. Pengertian Mutilasi

Dalam membahas terminologi atau istilah mutilasi hal ini mempunyai penafsiran atau pengertian makna dengan amputasi sebagai mana yang sering digunakan dalam istilah kedokteran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.<sup>9</sup>

Ada salah satu pendapat dari seorang sarjana tentang peristilahan kata mutilasi yaitu dari Ruth Winfred yang mengartikan mutilasi atau amputasi disebut juga dengan *flagelasi* adalah pembelahan dengan membuang bagian tubuh.<sup>10</sup>

#### 5. Jenis-Jenis Mutilasi

Mutilasi itu ada beberapa dimensi perencanaan (direncanakan- tidak direncanakan). Dimensi pelaku (individu- berkelompok). Dari berbagai macam jenis mutilasi. Secara umum setidaknya mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Mutilasi Defensif atau yang disebut juga sebagai pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasikannya potongan tubuh korban.

---

<sup>9</sup>Mulyano, M Anto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka.1998)

<sup>10</sup>Ramlan Abdur I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm.,35.

b. Mutilasi ofensif adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Pelaku pembunuhan secara mutilasi termasuk melanggar pasal 340 KUHP pembunuhan berencana ancaman mati, pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Pasal 340 KUHP berisi hampir sama dengan pasal 338 KUHP, hanya bedanya di dalam pelaksanaan. Pasal 338 dilakukan seketika pada waktu timbul niat sedangkan pasal 340 KUHP pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup sipelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.<sup>11</sup>

## 6. Pengertian Pembunuhan secara Hukum Islam.

a. Sejarah Terjadinya pembunuhan

Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 27-31. Dalam ayat 30, antara lain disebutkan:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ

*“Maka hawa nafsu Qobil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. (QS, Al-Ma'idah: 30)”*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid..hlm.31

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm.210

Dalam ayat selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama saja membunuh manusia secara keseluruhan<sup>13</sup>.

Dalam ayat 32 disebutkan sebagai berikut :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ  
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh orang lain), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara manusia semuanya...(QS. Al-Ma'idah : 32)<sup>14</sup>*

Demikian beratnya akibat dari pembunuhan seperti yang dilukiskan dalam surah Al-Ma'idah : 32 diatas, sehingga Allah SWT menetapkan pada Surah Al-Ma'idah : 45 tentang hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan membunuh. Allah swt berfirman didalam surat Al-maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya(Taurat) bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka(pun) ada qisasnya(balasan yang sama)barang siapa melepaskan hak qisasnya maka itu(menjadi)penebus*

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Sinar graфика, 2005), hlm : 136

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), hlm. 210-211.



*dosabaginya,barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,maka mereka itulah orang-orang zalim.”*<sup>15</sup>

- b. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Islam Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan proses,perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut “*al-qatlu*” yang artinya mematikan. Dalam istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:“pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”.Abdul Qadir’Audah mengemukakan pengertian pembunuhan ialah: “Pembunuhan adalah perbuatan seorang manusia yang menghilangkan kehidupan,yakni menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab perbuatan orang lain”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk bisa dianggap sebagai pembunuhan,harus dipenuhi tiga unsur :

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum<sup>16</sup>

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa,baik perbuatan tersebut dilakukan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahannya*,(Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm..215.

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich,*Euthanisia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*,(Jakarta :Pt Rajagrafindo Persada),hlm.30-31.

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslich,*Hukum Pidana Islam ...*, hlm:136-137

## 7. Mutilas Menurut Hukum Pidana Islam

Secara nyata manusia tidak lepas dari kejahatan, walaupun para pelaku akan menyadari bahwa tindakan tersebut akan dihukum. Jadi sebenarnya sangatlah sulit untuk menghentikan suatu kejahatan, termasuk pula kejahatan pembunuhan. Salah satu kejahatan kekerasan adalah pembunuhan. Unsur tindakan sengaja dan menyebabkan kematian terlihat jelas terutama pada kejahatan pembunuhan secara mutilasi.

Kejahatan mutilasi atas korban tampaknya merupakan hal yang menarik jika dilihat dari aspek-aspek pembunuhan. Karena seringkali kejahatan mutilasi disamakan begitu saja dengan kejahatan pembunuhan. Berdasarkan studi tentang kejahatan mutilasi cenderung dijadikan satu dengan kategori trend kejahatan pembunuhan.<sup>18</sup>

Menurut hukum Islam, pembunuhan secara mutilasi tersebut telah terjadi suatu gabungan dalam melakukan tindak pidana, yaitu satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Adanya gabungan peristiwa pidana ini menimbulkan adanya gabungan pembedaan. Jadi, gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir.

Syariat Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain, hukum *Qishas* adalah hak dan tidak mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu orang dewasa atau anak kecil, laki-laki atau perempuan. Setiap insan

---

<sup>18</sup>Amsori, *Mutilasi Dalam Prespektif Hukum Pidana (Islam)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, (Jakarta) Vol.6 Nomor 2, 2016, hlm. 78.

memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh seorang pun secara hukum mengganggu hak hidupnya dengan cara apapun.

Mengenai pelaksanaan pidana *Qishas* pada delik pembunuhan sengaja diantara ulama ada perbedaan pendapat. Imam Syafi’I dan imam Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan pembalasan adalah harus sama bagaimana seseorang itu membunuh. Namun jika pembunuhnya tidak mati secara bersamaan harus memakai pedang. Imam abu hanifah menyatakan bahwa penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan *Qishas*, tampaknya lebih manusiawi, pendapat itu didasarkan asumsi bahwa pedang merupakan alat yang paling cepat mematikan, sehingga ter hukum tidak merasa tersiksa. Berdasarkan asumsi diatas dikemukakan, apabila ada alat yang bisa dianggap lebih cepat mematikan, dapat pula digunakan untuk *Qishas*.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuman yang ditetapkan bagi pembunuhan sudah ditentukan didalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ ۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *Qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik pula, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm:158-160

*dari tuhanmu. Barang siapa melampau batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”.*<sup>20</sup>

Menurut penjelasan diatas pembunuhan secara mutilasi memang sangat perlu di pelajari lagi perlu lebih diperhatikan lagi dan diberikan sanksi yang berat karena tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang tetapi juga memotong-motong bagian tubuh korban.

## 8. Pengertian Jarimah

Jarimah(tindak pidana) didefinisikan oleh imam mawardi adalah segala larangan syara’(melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau *ta'zir*.<sup>21</sup>

Dari definisi diatas, jelaslah bahwa Imam al-Mawardi memasukkan *qishash* dan *diyat* kedalam tindak pidana *hudud*, sekalipun para ulama yang lain membedakannya, antara ulama dewasa ini yang sependapat dengan pendapat imam al-Mawardi adalah ‘Abd al- ‘Azir Amir. Ia beralasan bahwa *qishash* dan *diyat* itu sama-sama ditentukan sebagai jarimah dan hukumannya ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadis.<sup>22</sup>

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur’an atau al-Hadis, atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam yaitu :

---

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm.52

<sup>21</sup>H.A.Djazuli , *Fiqh Jinayah(upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada),hlm.11.

<sup>22</sup>*Ibid.*,hlm 12

*a. Jarimah hudud*

Meliputi yaitu perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad

*b. Jarimah qishash/ diyat*

Yang mendapatkan jarimah qishash meliputi; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan pelukaan semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam : pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya al-Qur'an hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut.

*c. Jarimah ta'zir*

*Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian :

- 1) *Jarimah hudud* atau *qishash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian aliran listrik
- 2) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.
- 3) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm 12-13

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Siti Rihanah Supriyono dalam skripsinya yang berjudul “Pembunuhan secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.<sup>24</sup> Dalam skripsinya menjelaskan analisis dari segi kriteria pembunuhan secara mutilasi dan analisis dari segi sanksi pelaku pembunuhan mutilasi. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu saya lebih fokus dalam membandingkan hukuman bagi pelaku pembunuhan secara mutilasi menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

Resti Hanawanto Sukotjo dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan”.<sup>25</sup> Dalam skripinya menjelaskan hambatan hambatan yang terjadi saat penyelesaian dalam kasus pembunuhan mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan. Salah satu hambatannya ialah faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu saya hanya

---

<sup>24</sup>Siti Rihanah Supriyono”*Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum pidana islam*”.skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Yogyakarta.2006

<sup>25</sup>Resti Hanawanto Sukotjo “*Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan di sertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan*”. skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.2012.

membahas sanksi tindak pidana pembunuhan dan Perbandingan Sanksi tindak Pembunuhan Mutilasi.

Nia Amanda dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Kriminologi terjadinya Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)”<sup>26</sup>Dalam skripsinya menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pembunuhan mutilasi dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi. Yang upaya penanggulangannya dibagi menjadi 2 yaitu upaya penal dan non penal. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu penelitian saya membahas sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan mutilasi.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, penggunaan metode mutlak diperlukan untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal, Berikut uraiannya:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research*(penelitian pustaka) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan melalui literature yang sesuai dengan judul yang diangkat yaitu sanksi pidana pembunuhan smutilasi studi perbandingan hukum Islam dan hukum positif.

### **2. Sumber data**

---

<sup>26</sup>Nia Amanda, ”Tinjauan Kriminologi terjadinya pembunuhan berencana dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat<sup>27</sup>. Dapat berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut penelitian ini. Yang menyangkut adalah al-Qur'an, KUHP, dan hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, jurnal hukum, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan masalah judul penelitian ini<sup>28</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Tulisan yang mendukung dalam pembahasan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>27</sup> M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 99.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), hlm .23.



Salah satu rangkaian dalam penelitian yang sangat penting yaitu pengumpulan data, karena pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang diteliti, untuk menghindari kerancuan atau kekurangan data untuk penelitian.

#### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan<sup>29</sup>.

### H. Sistematika penulisan

Secara keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, serta membahas dan menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis, maka disusunlah kerangka penulisannya. Adapun sistematika pembahasan ini meliputi:

Bab I Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.

Bab II landasan teori yang menguraikan tinjauan umum tentang pembunuhan mutilasi yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak

---

<sup>29</sup>Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96.

pidana, definisi pembunuhan, macam macam pembunuhan, pengertian mutilasi dan jenis-jenis mutilasi.

Bab III meliputi deskripsi data penelitian yang memuat sanksi pembunuhan mutilasi secara perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab IV berisi perbandingan sanksi pembunuhan mutilasi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

###### a. Menurut Hukum Positif

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" , didalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum* <sup>1</sup>Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka delik memuat beberapa unsur :

- 1) Suatu perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Didalam KUHP juga tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana<sup>2</sup>. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat

---

<sup>1</sup> Teguh prasetya, "*Hukum Pidana*"(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2016),hlm.47

<sup>2</sup>Frans Maramis,"*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*"( Jakarta:PTRajagrafindo Persada,2013),hlm,57.

mereka masing-masing untuk menjelaskan arti dan istilah tersebut diantaranya :

- a) Menurut Wirjono Prodjodikoro, ‘tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>3</sup>’
- b) Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c) Menurut G.A, van hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh moeljatno,”*strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana dan dia memiliki pandangan tersendiri tentang tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa” perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman bila pidana tersebut dilanggar”.

Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu : (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan (2) konsep pemisahan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*.hlm.58.

antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

### **b. Menurut Hukum Pidana Islam**

*Jinayah* merupakan bentuk verbal noun(masdar) dari kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya memetik buah dari pohonnya. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.<sup>4</sup> Jadi *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam *syari'at* Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melanggar untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>5</sup>

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menyebut istilah *jinayah*

---

<sup>4</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2008).hlm.1

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.2

atau *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun segi istilah.<sup>6</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Menurut Hukum Positif

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>7</sup>

#### 1) Unsur-Unsur Subjektif

Unsur-Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku. Dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu Tindak Pidana itu adalah :

##### a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*)

Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

##### b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian ,penipuan ,pemerasan , pemalsuan dan lain-lain.

##### c. Merencanakan terlebih dahulu seperti didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP

##### d. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

---

<sup>6</sup>*ibid*, hlm 3

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus T. Heo junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 192-193.

## 2) Unsur-Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>8</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat<sup>9</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku II memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, seringkali juga tidak dicantumkan dan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan tidak bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar mengenai objek kejahatan

---

<sup>8</sup>*Ibid...*

<sup>9</sup> P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theo junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm, 193-194

maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kaulitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

#### **b. Menurut Hukum Pidana Islam**

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.<sup>10</sup> Adapun unsur-unsur umum *Jarimah* adalah :

---

<sup>10</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras ,2009) hlm,10.



1. Unsur Formil atau dalam syariat Islam disebut *ar-rukn asy-syar'i*. Artinya kaidah yang mendukung unsur ini adalah tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatukan kecuali adanya ketentuan nash. Kaidah lain menyebutkan tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nas.
2. Unsur Materiil atau dalam syariat Islam disebut *ar-rukn al-madi*. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat .
3. Unsur Moril atau dalam syariat Islam disebut *ar-rukn al-adabi*, Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.<sup>11</sup>

Kedua, unsur khusus yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda setiap jarimahnyanya.

### **3. Pembagian Tindak Pidana**

#### **a. Menurut Hukum Positif**

**Ada beberapa pembagian tindak pidana antara lain :**

- 1) Kejahatan dan pelanggaran

---

<sup>11</sup>*ibid.,.*

Pembedaan pertama ini mempunyai konsekuensi- konsekuensi sendiri. Ada beberapa prinsip yang hanya berlaku untuk kejahatan, tidak berlaku untuk pelanggaran seperti :

- a. percobaan.
- b. Membantu melakukan.
- c. Daluwarsa.
- d. Delik aduan.
- e. Gabungan tindak pidana.
- f. Peraturan Daerah.<sup>12</sup>

Percobaan melakukan kejahatan merupakan tindak pidana, untuk pelanggaran pada umumnya tidak merupakan tindak pidana. Tenggang waktu daluwarsa bagi kejahatan adalah lebih panjang dari pada pelanggaran. Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini juga dapat tercermin pada istilah *malainse* (kejahatan) dan *mala prohibita* (pelanggaran). Yang pertama merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dipandang jahat, buruk dan immoral seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

Dalam KUHP ada beberapa kejahatan mengenai harta benda yang disebut kejahatan ringan seperti : Pecurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan penadahan ringan dan sebagainya.<sup>13</sup>

## 2) Tindak Pidana Materiil dan Formil

Pada tindak pidana materiil yang dirumuskan adalah adanya akibat tertentu, misalnya pembunuhan pada pasal 338 KUHP dirumuskan dengan

---

<sup>12</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), hlm,6.

<sup>13</sup>*Ibid*,

*barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.* Di sini tidak disebut bentuk perbuatannya, seperti mencekik, menggantung, menembak dan sebagainya, tetapi disebut akibatnya, yakni hilangnya nyawa.

Sebaliknya pada tindak pidana formil dirumuskan wujud perbuatan tanpa disebut akibat yang timbul, misalnya pencurian pada pasal 362 KUHP dirumuskan wujud perbuatannya berupa mengambil barang tanpa disebut akibat tertentu.

### 3) Tindak Pidana Komisi dan Omisi

Jika seseorang melakukan kejahatan dengan perbuatan aktif seperti mengambil barang orang atau melukai orang lain dengan pukulan maka itu termasuk tindak pidana komisi. Tetapi jika ada orang yang dipanggil dipengadilan untuk menjadi saksi, tidak datang tanpa sebab yang sah, maka ia telah melakukan tindak pidana omisi, yaitu melanggar ketentuan undang-undang dengan tidak berbuat.<sup>14</sup>

### 4) Tindak Pidana Selesai dan Tindak Pidana Terus-menerus

Tindak pidana dengan terpenuhinya semua unsur maka telah terjadi, seperti pembunuhan mulai dengan menggerakkan tangan yang memegang pistol, menembakkan ke arah korban, termasuk jenis yang pertama yakni tindak pidana selesai.

Akan Tetapi jika ada peraturan yang mewajibkan memberitahukan kelahiran dalam tempo sepuluh hari setelah peristiwa itu setelah lewat

---

<sup>14</sup>*Ibid,...*

sepuluh hari orang itu tidak melapor, maka dia mulai melakukan tindak pidana itu secara terus menerus.

#### 5) Tindak Pidana Sederhana dan Dikualifisir

Apabila seseorang melakukan pencurian maka dia diancam dengan pasal 362 KUHP, dan ini merupakan tindak pidana sederhana. Tetapi tindak pidana itu menjadi dikualifisir bila pencurian itu dilakukan dengan cara merusak pintu dan karenanya masuk pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP.

#### 6) Tindak Pidana Biasa dan Aduan

Yang pertama yakni tindak pidana biasa adalah semua tindak pidana yang penuntutannya tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari korban yang dirugikan atau dari keluarganya.

Sebaliknya, dalam tindak pidana aduan, si pelaku tidak bisa dituntut jika tidak ada pengaduan dari yang berhak mengadukan. Dalam KUHP disebut antara lain tindak pidana perzinaan, penghinaan dan sebagainya.<sup>15</sup>

### **b. Menurut Hukum Islam**

*Jinayah* atau *jarimah* dibagi menjadi berbagai macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh AL-Qur'an dan hadis. Atas dasar ini ulama membaginya menjadi 3 macam :

16

#### a. *Jarimah Hudud*

Kata *Hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*. Pada dasarnya *had* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu

---

<sup>15</sup>*ibid*,...

<sup>16</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm, 12.

dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah atau batas-batas tanah. Menurut bahasa, *had* berarti cegahan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan, disebut *hudud* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum. *Had* juga berarti kemaksiatan sebagaimana dalam firman Allah :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

...Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...(Q.S. Al-Baqarah :187)<sup>17</sup>

Menurut istilah syara' *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk kedalam pengertian itu karena tidak tentu dan penetapannya bergantung pada penguasa.<sup>18</sup> *Hudud* ditinjau dari segi materi terbagi menjadi tujuh macam yaitu :

### 1) Zina

Adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur shubat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm,55

<sup>18</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm .46-47

kali. sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan menurut istilah, *rajam* adalah melempari pezina *muhsan* samapi menemui ajalnya.<sup>19</sup> Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjatuhkan hukum Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>20</sup>

## 2) Qadzaf

Tindak pidana ini terjadi manakala seseorang dengan berbohong menuduh seorang muslim berzina. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam. Didalam Al-Qur’an menegaskan tentang larangan melakukan tindak pidana ini :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali deraan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S. an-Nur : 4).<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*.....hlm.134-135.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI. Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya...hlm.683

<sup>21</sup>*Ibid.*

Setelah melihat kejahatan itu tiap muslim diharapkan agar dapat menjaga kehormatannya dan keluhuran saudaranya sesama muslim, dan tidak menelanjangi ataupun membuka rahasia yang mencemarkan muslim lain. Maka kalau ada seseorang yang menuduh seorang muslim berzina, namun tidak dapat mendatangkan saksi sebanyak empat orang yang telah melihat kejahatan itu tengah dilakukan pada saat dan tempat yang sama, maka si penuduh dihukum cambuk sebanyak delapan puluh kali, dianggap sebagai orang fasik, dan kesaksiannya tidak akan diterima lagi kapanpun mengajukan persaksian.<sup>22</sup>

### 3) Minum-Minuman Keras

Islam melarang *khamr* (minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ”pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”.

<sup>22</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 164.

*Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.*<sup>23</sup>

Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia, menghalangi orang berzikir, menghalangi orang melakukan shalat, menghalangi hati dari sinar hikmah, dan merupakan perbuatan setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surah Al Maidah ayat 90 dan Diharamkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Saw. Tetapi bagian hidup masyarakat Arab, maka pelanggarannya dilakukan secara bertahap. Pertama-tamanya dalam surah Al-Baqarah :219, Kemudian dalam surah an-Nisa :43, dan ketiga dalam surah Al-Maidah : 90 yang berbunyi :<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجَارُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*<sup>25</sup>

Ayat inilah secara tegas mengharamkan meminum *khamar*, karena kalimat “*ijtanibu*” dalam ayat tersebut merupakan perintah (*al-amr*) untuk menjauhi *khamar*.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya...

<sup>24</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,..... hlm, 165

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*....., hlm, 228.



#### 4) Pencurian

Islam melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan jalan batil. *Sariqah* atau pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Pencurian termasuk salah satu tindak pidana *hudud*.<sup>26</sup> Untuk dapat disebut pencurian menurut para fukaha, pengambilan harta itu haruslah:

- a. Harta diambil secara sembunyi/diam-diam( tanpa sepengetahuan pemilik dan pemilik barang tidak rela barangnya diambil)
- b. Ia mengambil dengan maksud jahat
- c. Barang yang dicuri benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri  
Barang yang dicuri telah diambil kepemilikannya dari siempunya yang sebenarnya.
- d. Barang yang dicuri telah berada dalam penguasaan di pencuri.
- e. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencurian.

Pencurian dalam Islam merupakan tindak pidana berat dan dikenakan hukum potong tangan apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Landasan Hukumnya adalah firman Allah surah Al-Maidah : 38,yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah mahaperkasa, Mahabijaksana.”*<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid,...

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya.....*,hlm,212.

Dari uraian singkat diatas dapat kita lihat bahwa Islam tidak sembarangan menghukum pencuri dengan hukuman yang keras, tetapi seorang pencuri baru dihukum jika syarat-syaratnya semuanya telah terpenuhi.

#### 5) *Hirabah*

*Hirabah* adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam maupun *kafir dzimmi* dan *kafir harbi*.

Kata *hirabah* diambil dari kata *harb* artinya perang. Bagi sindikat yang keluar dari peraturan disebut orang yang menyerang masyarakat pada satu sisi menyerang Islam yang datang untuk memberi keamanan dan keselamatan masyarakat pada sisi lain.<sup>28</sup>

*Hirabah* termasuk dosa besar. Karena itu, Al-Qur'an memutlakan orang yang melakukan *hirabah* sebagai orang yang menyerang Allah, Rasulnya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan diatas bumi, Allah telah memberi hukuman berat kepada pelakunya.

Syarat-syarat *Hirabah* yang dapat dijatuhi hukuman adalah Mukalaf, Pelaku bersenjata, Lokasi jauh dari keramaian, Tindakan dilakukan terang-terangan.<sup>29</sup>

#### 6) Pemberontakan

---

<sup>28</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm.289-290

<sup>29</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*....., hlm,291-293

Pemberontakan atau *Al-Baghyu* menurut arti bahasa adalah mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman.<sup>30</sup> Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Surah Al-A'raaf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Katakanlah: "Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar....." (QS. Al-A'raaf:33)*<sup>31</sup>

Hukum bunuh bagi pemberontak dipahami oleh sebagian ulama sebagai serangan balik dan hanya ditujukan untuk mematahkan pemberontak guna mengembalikan ketaatannya kepada penguasa sah. Memerangi pemberontak hukumnya adalah wajib, karena menegakkan hukum Allah.<sup>32</sup>

#### 7) *Riddah*

*Riddah* dari segi bahasa berarti *ruju'* (kembali). Menurut istilah *riddah* adalah orang yang kembali dari agama islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.<sup>33</sup>

Nash yang berkaitan dengan murtad dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217 :

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2005),hlm,109.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya.....*, hlm, 294.

<sup>32</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm.158.

<sup>33</sup>Ibid...

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ۖ وَالْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ ۗ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ  
 يَزُدُّوكُم عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۚ وَمَن يَزِدِدْ مِنْكُم عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ  
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepadanya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup,. Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya didunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”<sup>34</sup>

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan *riddah*, *Riddah* dapat dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dengan i'tikad. Yang dimaksud murtad dengan melakukan perbuatan adalah perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang .

#### b. *Jarimah Qiṣhās*

Menurut *Al-jurjani* yaitu menggunakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*....., hlm,64

pelaku tersebut (terhadap korban)<sup>35</sup>. Termasuk dalam kategori *jarimah qiṣhāṣ* yaitu:

- (1) Pembunuhan sengaja
- (2) Pembunuhan semi sengaja
- (3) Pembunuhan keliru
- (4) Penganiayaan sengaja
- (5) Penganiayaan salah

c. *Jarimah Ta'zir*

Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qiṣāṣ*. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa)<sup>36</sup>

## B. Macam-Macam Pembunuhan

### 1. Menurut Hukum Positif

Tentang kejahatan terhadap jiwa manusia terdapat dalam KUHP Pasal 338-350 tentang kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan dilihat dari kesalahan dan sasaran si pelaku diperinci atas dua golongan yang pokok<sup>37</sup> :

- a. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja, terdapat dalam Bab XIX Pasal 338 -350 KUHP

---

<sup>35</sup>M. Nurul Irfandan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*(Jakarta: Amzah, 2015),hlm,4.

<sup>36</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia.....*,hlm 14.

<sup>37</sup>Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 143-144.

- b. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan, terdapat dalam Pasal 359 KUHP.

Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis dalam KUHP sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.
  - a) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)
  - b) Pembunuhan disertai perbuatan lain (Pasal 339 KUHP)
  - c) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)
  - d) Pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP)
  - e) Pembunuhan anak yang direncanakan (Pasal 342 KUHP)
  - f) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
  - g) Percobaan bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
  - h) Pembunuhan menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)
  - i) Tindak pidana terhadap gugurnya kandungan tanpa izin (Pasal 347 KUHP)
  - j) Tindak pidana gugurnya kandungan atas izin perempuan (Pasal 348 KUHP)
  - k) Tindak pidana yang dilakukan oleh tabib (Pasal 349 KUHP)
- 2) Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja
  - a) Kelalain membuat mati orang lain (Pasal 359 KUHP)
  - b) Kelalaian membuat orang luka berat (Pasal 360 KUHP)
  - c) Kelalaian dalam jabatan membuat orang mati (Pasal 361 KUHP)
- 3) Tindak Pidana terhadap tubuh

## 2. Menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi tiga macam.<sup>38</sup>

### a. Pembunuhan Sengaja (*qathlul andi*)

Perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Hukuman yang diterapkan untuk pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah *qisas* atau sebaliknya dimaafkan oleh wali keluarga si terbunuh.

Berdasarkan definisi diatas, untuk dapat dikatakan suatu kejahatan terhadap nyawa sebagai pembunuhan disengaja<sup>39</sup>, paling tidak harus ada tiga unsur pokok yang harus terpenuhi :

- a) Korban yang dibunuh adalah manusia hidup
- b) Kematian adalah hasil dari perbuatan sipelaku
- c) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian (bermaksud melakukan pembunuhan)
- d) Alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja dapat mematikan korban

---

<sup>38</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm, 24.

<sup>39</sup>Hanifah Azwar, *Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif..*, hlm. 49.

Dan jika semua unsur terpenuhi maka untuk pembunuhan sengaja wajib dikenakan hukuman *qisas*.

b. Pembunuhan Semi sengaja

Hukuman asli bagi pembunuhan semi sengaja ada dua, yaitu : *diyat* dan *kafarat*. *Diyat* untuk pembunuhan semi sengaja sama dengan *diyat* sebagai Hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja. Hukuman kedua, adalah *kafarat*, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya wanita yang mukmin, jika tidak ada wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan menurut mazhab Maliki jenis hukuman ini tidak ada, pembunuhan semi sengaja dalam Mazhab ini dimasukkan dalam pembunuhan sengaja.<sup>40</sup>

Sayid Sabiq mendefinisikan bahwa perbuatan semi sengaja yakni seorang mukallaf bermaksud memukul orang tersebut yang dilindungi darahnya dengan suatu alat yang galibnya tidak mematikan seperti memukul dengan tongkat atau batu kecil atau menampar dengan tangan dan semestinya.<sup>41</sup> Dalam pembunuhan semi sengaja ada tiga unsur yaitu:

- a. Adanya perbuatan pelaku yang menyebabkan kematian
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan
- c. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku<sup>42</sup>

c. Pembunuhan Karena kesalahan

---

<sup>40</sup>Topo santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,...hlm,169.

<sup>41</sup>Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj.AlieYafie, dkk, (Bogor: PT. Kahrismallmu, 2007), hlm. 255.

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,.....hlm,142-143



Yaitu apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.

Dari definisi singkat diatas dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati karena kelalaian pada pelaku. Unsur –unsur pembunuhan karena kesalahan yaitu :<sup>43</sup>

- a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
- b) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan(kelalaian)pelaku
- c) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

Sanksi Pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan kaffarat. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.

## **C. Pengertian Pembunuhan Mutilasi**

### **1. Menurut Hukum Positif**

Kejahatan mutilasi kerap disamakan dengan *criminal mutilation* atau *dismemberment*. Istilah *dismemberment* merupakan istilah yang sering kali digunakan dalam dunia forensik dan medis. *Dismemberment* merupakan

---

<sup>43</sup>*Ibid*,...hlm,143-144

kategori *criminal mutilation of the human body* untuk menjelaskan sebuah kasus pembunuhan dengan kondisi mayat yang terpotong-potong.<sup>44</sup>

Istilah mutilasi tampaknya bukan merupakan terminologi ilmiah. Dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) istilah “kejahatan mutilasi” tidak ditemukan. Namun demikian, mutilasi telah dikenal luas dalam perspektif budaya umat manusia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai estetika dan nilai-nilai filosofi.

Dalam membahas mengenai terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering dipergunakan dalam istilah medis kedokteran. Menurut beberapa sarjana peristilahan kata mutilasi dapat diartikan dalam terminologi sebagai berikut :

1. Zax specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>45</sup>

2. Ruth Winfred

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga *flagelasi* adalah pembedahan dengan pembuangan tubuh.<sup>46</sup>

Begitupun yang pernah dikemukakan kriminolog Universitas Indonesia (UI), Andrianus Melaila dan Erlangga Masdiana. Adrianus

---

<sup>44</sup>Mohammad Fadli Imran, *Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm, 20

<sup>45</sup>Gilin Grosth, *pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, (Yogyakarta : Prima Aksara, 2004), hlm, 73.

<sup>46</sup>Supardi Ramlan, *patofisiologi Umum*, (Bandung : Rineka Cipta, 1998), hlm, 35.

menyebut mutilasi sebagai kejahatan dengan memotong-motong tubuh korban. Itu dilakukan untuk menghilangkan jejak dari tindak kejahatan tersebut.

Tindak pidana Mutilasi (*human cutting body*) merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau dari segi gramatikal, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam hal lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam etika dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi yaitu, pemotongan bagian tubuh tertentu dalam hal kepentingan medis.

Kata “mutilasi” belakangan memang sering dipakai, terutama oleh media massa untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka juga mengatakan “Mutilasi” sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.

**a. Jenis jenis Mutilasi**

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku dan dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat

disanksi pidana. Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian :

1. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*) atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari sipelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasi potongan tubuh korban.
2. Mutilasi ofensif (*offensive mutilasi*) adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengategorikan mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan kategori bahwa sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan tersebut telah ada ketentuan hukum sebagai tindakan yang dilarang baik secara formil atau materiil, pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materiil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan dan pelanggaran. Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapati unsur jahat dan tercela seperti yang didapati dalam Undang-Undang.

#### **b. Menurut Hukum Islam**

Pembunuhan mutilasi adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat,

dimana alat yang digunakan dapat menyebabkan kematian dan diikuti mutilasi, yaitu aksi tang menyebabkan terpisahnya satau atau beberapa bagian tubuh.

Didalam Islam hal ini termasuk hal yang dilarang, sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنصُورًا

Artinya :

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barang siapa yang dibunuh secara zlim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya , tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.(Q.S Al-Isra’:33)”<sup>47</sup>*

Kematian seorang manusia adalah berpisahny ruh dari jasadnya, saat seseorang yang sudah ditinggalkan oleh ruhny, maka habis sudah hidupnya didunia ini.<sup>48</sup>Manusia selain sempurna fisik, manusia juga merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt, melebihi makhluk Allah yang lainnya, sejalan dengan firman Allah swt, dalam surah Al-Isra’ ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm,544

<sup>48</sup>Muhammad Tambrin, *Pandangan Islam Seputar otopsi Jenazah*, <https://bimasIslam.kemenag.go.id> diakses 5 maret 2020

Artinya :

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*<sup>49</sup>

Jadi ayat diatas menjelaskan bentuk kehormatan, kemuliaan dan keistimewaan yang dianugerahkan Allah bukan dikhususkan untuk anak cucu adam as. Akan tetapi dianugerahkan untuk seluruh anak cucu adam as. Sehingga dimiliki oleh setiap orang atau pribadi, yang tidak terkhusus kepada satu suku/ras serta satu agama, tetapi untuk seluruh umat manusia.

Selain itu, berdasarkan keterangan sebuah hadist bahwa seseorang mayat dapat merasakan sesuatu seperti halnya orang-orang yang masih hidup. Diriwayatkan ketika seseorang sahabat menemukan tulang-tulang manusia kemudian mematahkan, maka nabi melarangnya. Lalu Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ

Artinya :

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ziyad berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah dari ibunya dari Ummu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dosa memecahkan tulang mayit sama dengan dosa memecahkan tulang orang hidup”*(H.R Ibnu Majah)

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm.123.

Hadist diatas sering dijadikan dasar penolakan keagamaan terhadap pemotongan atau pembedahan organ tubuh manusia yang telah mati. Disisi lain terdapat hak-hak orang yang masih hidup yang perlu dihormati. Tanpa dilakukan bedah mayat maka hak-hak orang yang masih hidup itu susah didapati, seperti untuk keperluan penelitian kedokteran, mengambil barang yang berharga milik orang lain yang terdapat dalam perut si mayat, atau untuk mengambil barang bukti yang ada dalam perut si mayat untuk kepentingan penegakan hukum.

Prinsip penghormatan terhadap seseorang yang sudah mati sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang tersebut diatas membawa konsekuensi untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menyakiti si mayat, termasuk membedahnya untuk kepentingan manusia yang masih hidup. Hal ini menimbulkan kontravensi tentang hukum boleh tidaknya bedah mayat. Namun yang perlu dicermati itu ada tambahan penting oleh Ibnu Majah dari Hadis Ummu salamah kata-kata (dalam dosanya). Dengan demikian hadis tadi berarti, "Mematahkan tulang orang yang telah mati sama dosanya dengan mematahkan tulangnya hidup-hidup".<sup>50</sup>

Namun,dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang lain dijelaskan bahwa orang yang telah mati atau berada dalam kubur itu tidak dapat mendengar. Keterangan ini dapat dilihat dalam surah Al-Naml ayat :80:

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

Artinya :

*"Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang tuli*

---

<sup>50</sup> Sapiuddin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, hlm.143

*mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang.*<sup>51</sup>

Ayat diatas sudah menjadi alasan bagi mereka yang berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya termasuk jika dipotong organ tubuhnya atau dibedah. Dengan demikian, kewajiban menghormati orang mati seharusnya tidak membawa akibat dilarangnya melakukan sesuatu yang perlu terhadap tubuhnya seperti bedah mayat dan pengambilan sebagian organ tubuhnya untuk dimanfaatkan.

Adapun landasan hukum dibolehkannya bedah mayat berdasarkan faktor-faktor yang menjadi alasan seperti yang dijelaskan diatas, antara lain :

- a) Ketentuan hukum tentang pembedahan mayat untuk menyelamatkan janin
- b) Ketentuan hukum pembedahan mayat untuk mengeluarkan benda-benda berharga dari dalam perut
- c) Ketentuan hukum pembedahan mayat untuk kepentingan penegak hukum
- d) Ketentuan hukum pembedahan Mayat untuk kepentingan penelitian Ilmu Kedokteran.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.384

<sup>52</sup> Nurul Karli, "Bedah Mayat Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.2019.hlm.53-60.



Pembunuhan Mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak murni satu jenis, karena ada niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah dilakukannya, sehingga dari perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pembedaan. Mutilasi memiliki beberapa kriteria menurut *Fiqh Jinayah* antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya niat dari sipelaku untuk menghilangkan nyawa korban, niat adalah unsur yang fundamental dalam kasus pembunuhan.
- 2) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban
- 3) Adanya unsur menganiaya mayat
- 4) Perbuatan si pelaku mengakibatkan matinya korban
- 5) Terjaga darahnya. Hal ini mencakup semua jiwa yang mendapatkan perlindungan negara seperti kaum muslimin, dzimi, orang kafir yang dibawah perjanjian.
- 6) Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh baik senjata tajam atau lainnya
- 7) Terpisahnya bagian anggota tubuh korban menjadi beberapa bagian, dengan cara memotong-motong tubuh korban.<sup>53</sup>

Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak hanya murni satu jenis, karena ada niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah

---

<sup>53</sup><http://ekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhan-dengan-sengaja.html>, diakses 24 juni 2019 pukul 15:00

dilakukannya, sehingga dari perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan penggabungan pidanaaan. Namun disini timbul permasalahan, apakah pelaku mutilasi hukumnya juga harus dimutilasi, karena perbuatan pidanaaan pembunuhan yang diancam hukuman qishash adalah pembunuhan sengaja, dimana pelaku pembunuhan berniat menghilangkan nyawa korban. Jika dilihat cara melakukannya pembunuhan mutilasi dilakukan dengan sengaja, semua ditunjukkan dengan adanya bukti yaitu pelaku dengan sengaja memotong-motong mayat tubuh si korban yang dibunuhnya menjadi beberapa bagian kemudian potongan mayat tersebut dibuang secara terpisah di tempat yang berbeda.

### **BAB III**

## **SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Positif**

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial . Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Tugas sanksi adalah sebagai berikut:

1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang.
2. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.<sup>1</sup>

Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum.<sup>2</sup>Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan hukum atau kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai, pembentukan undang-undang kemudian dihadapkan kepada sekian banyak alternatif untuk

---

<sup>1</sup>HambaliThalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2009), hlm. 11-12.

<sup>2</sup>Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: SinarGrafika, 2015), hlm. 10

melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut melalui sanksi hukum yang diancam kepada pelanggar.

Dalam *The Penguin Concise Columbia Encyclopedia* disebutkan bahwa hukum adalah aturan-aturan dari tingkah laku masyarakat yang terorganisir, ditegakkan dengan ancaman hukuman. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana.<sup>3</sup>

Mengenai Tujuan dari hukum pidana, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro ialah memenuhi rasa keadilan. Adapula yang menyebut tujuan lain yaitu untuk prevensi umum dan prevensi khusus, di samping untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.<sup>4</sup>

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori sering kali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.2.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

Perkembangan di zaman sekarang yang dibarengi aspek negatif banyak menimbulkan munculnya kejahatan-kejahatan yang sangat banyak dan bisa mempengaruhi banyak masyarakat. Terutama kejahatan dalam bentuk pembunuhan secara mutilasi yang sekarang sudah banyak terjadi. Di Indonesia praktis mutilasi juga ditemukan. Suku Dayak di Pulau Kalimantan, pada masa lalu mengenal tradisi *mengayau-mengayau* adalah tindakan memenggal kepala orang yang menjadi musuh dalam peperangan dengan tujuan mengambil kekuatannya. Tradisi *mengayau* ini sangat mungkin memiliki kesamaan dengan praktik mutilasi pada suku Indian di Amerika. Mereka menguliti kepala musuh yang dikalahkan dalam peperangan. Kini tradisi *mengayau* tidak lagi dilakukan karena tidak dibenarkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>7</sup>

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

1) Sifat melanggar hukum

---

<sup>6</sup>Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi : Tinjauan Teoritis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm, 21

<sup>7</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 16.

2) Kualitas dari sipelaku

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud pada suatu percobaan
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti perencanaan pembunuhan
- 5) Perasaan takut

Menurut Hukum di Indonesia, pembunuhan secara mutilasi masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Sebenarnya dalam hukum pidana belum ada yang mengatur secara khusus tentang pembunuhan secara mutilasi. Tapi bukan berarti pelaku tidak diberi hukuman. Bahkan para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan mutilasi mendapatkan penggabungan pidana karena pembunuhan tersebut tidak hanya membunuh. Tapi juga menghilangkan jejak atau memotong-motong tubuh korban. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam pasal:338, 339, 340, 344, 345. Dalam

KUHP pasal yang mengatur tentang pembunuhan secara mutilasi sebenarnya tidak ada tetapi lebih tepatnya penggabungan pemidanaan. Ialah pasal 338, 339, 340 dan pelaku juga melanggar pasal 181 KUHP.

Pasal 338 KUHP berisi tentang pembunuhan biasa. Pasal tersebut berbunyi :<sup>8</sup>

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Jika perbuatan pembunuhan dilakukan secara Mutilasi maka sipelaku akan mendapatkan pidana penggabungan diantaranya yaitu pasal 339, pembunuhan disertai perbuatan lain dengan ancaman yang terdapat dalam pasal tersebut, yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “.  
Kemudian perbuatannya dilakukan secara berencana terdapat pasal 340

KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi sipelaku memotong-motong korban, menghilangkan mayat , dalam hal tersebut diatur pada pasal 181 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>8</sup>*Kitab Undang-Undang KUHPER KUHP KUHP, Penerbit Gramedia*

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Menurut pasal 10 KUHP hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Dapat berupa :

1. Hukuman Pokok:
  - a. Hukuman Mati
  - b. Hukuman penjara
  - c. Hukuman tutupan
  - d. Hukuman kurungan
  - e. Hukuman denda
2. Hukuman Tambahan :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman kepentingan hakim.

Hukuman utama dapat dijatuhkan bersama dengan hukuman tambahan, dapat juga dijatuhkan sendiri. Tetapi hukuman tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa penjatuhan hukuman utama.<sup>10</sup> Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat

---

<sup>9</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* ,(Jakarta : PT Raja Grafindo persada :2016),hlm27.

<sup>10</sup>*Ibid.*



kejahatan. Harapan diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku kejahatan tersebut adalah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana Islam**

Sanksi atau hukuman secara etimologi berarti balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim *'aqobahubidzanbihi* au *'aladzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain, *akhodzahubidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.<sup>11</sup>

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah terbagi menjadi tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah ta'zir, dan jarimah qisash dan diyat. Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancamka oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau ta'zir. atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Maksud penyebutan kata syara' bahwa larangan-larangan harus datang Larangan-larangan itu dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang dari nash-nash (ketentuan) syara'.

Setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus di penuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: PustakaProgressif, 1997), hlm. 952.

1. Harus ada nash yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan mengancam hukuman terhadapnya. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur formal (ar-rukny-syar'i)
2. Melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur material (ar-ruk al-madd)
3. Pelaku harus orang yang mukalaf, artinya diabertanggung jawab atas tindak pidananya. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional masa kini dinamakan unsur moral (ar-ruk adabi).

Unsur-unsur tersebut secara umum harus terpenuhi dalam setiap tindak pidana. Akan tetapi, terpenuhinya unsur-unsur umum ini tidak terlepas dari unsur-unsur khusus dalam batasan-batasan tertentu yang juga harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana sehingga bisa diancamkan hukumannya terhadapnya, seperti unsur mengambil dengan sembunyi-sembunyi dalam pidana pencurian, unsur persetujuan dalam pidana zina, dan unsur khusus lainnya yang harus dipenuhi.

Perbedaan antara unsur tindak pidana umum dan tindak pidana khusus adalah unsur tindak pidana umum itu satu macamnya pada setiap tindak pidana. Sedangkan unsur tindak pidana khusus itu dapat berbeda dalam jumlah dan jenisnya menurut perbedaan tindak pidananya.<sup>12</sup>

Jumhur Fuqaha' sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah

---

<sup>12</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam 1*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 129-130.

(Hadits), Ijma' dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat dalam hukum suatu peristiwa dalam al-Qur'an baru dicari dalam sunnah, kalau tidak terdapat dalam sunnah dicari dalam ijma'. Dan jika belum terdapat dalam ijma' baru di cari dalam qiyas.<sup>13</sup>

Dalam Islam hukuman juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. yaitu hukuman dilihat dari pertalian Hukuman yang satu dengan yang lain ada empat macam:<sup>14</sup>hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, hukuman pelengkap. Kemudian Hukuman dilihat dari kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara ada dua macam :<sup>15</sup>

a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukum dera bagi pezina 100 kali atau hukuman dera bagi penuduh zina delapan puluh kali.

b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.

Hukuman dari segi objeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok.:

a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam.

---

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Islam* (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 131-132.

<sup>14</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm, 116.

<sup>15</sup>*Ibid*

- b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran .
- c. Hukuman benda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harga

Hukuman dalam Islam terdapat gabungan hukuman dan pembunuhan mutilasi terdapat gabungan hukuman. Gabungan Hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan *jarimah* secara berulang-ulang dan antara perbuatan *jarimah* yang satu dengan lainnya belum mendapatkan putusan akhir.<sup>16</sup> Gabungan hukuman bagi pelaku *jarimah* pada intinya dapat dibagi kedalam dua sifat :

1. Gabungan anggapan (*concurcus idealis*) artinya adanya gabungan *jarimah* itu karenanya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya sebenarnya hanya berbuat satu *jarimah*.
2. Gabungan nyata (*concurus realis*), yaitu seseorang melakukan perbuatan *jarimah* ganda secara jelas, baik berkenaan dengan *jarimah* sejenis atau berbeda.

Dalam syariat Islam, *jarimah* (tindak Pidana) atau disebut juga kejahatan, dapat mengenai jiwa orang, dan dapat pula bukan mengenai jiwa orang, oleh sebab itu pembunuhan yang disertai mutilasi tergolong pembunuhan berencan (*qatlul 'amd*) yang tergolong sadis, karena menghilangkan nyawa orang lain dan memotong-motong bagian tubuh korban. Hukuman bagi yang membunuh secara mutilasi adalah *qishash*.

---

<sup>16</sup>*Ibid*

Menurut hukum Islam pembunuhan mutilasi tersebut telah terjadi suatu gabungan tindak pidana., yaitu satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Mengenai tindak pidana mutilasi dalam *fiqh jinayah*, memang tidak ada peraturan yang lebih menjurus atau khusus. Walaupun tidak ada penjelasan yang lebih rinci tetapi Allah Swt berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ

Arinya :

“ Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”(Q.S.Al-Maidah :45).<sup>17</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang delik pidana pembunuhan yaitu

firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ  
عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ  
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemanfaatan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang

<sup>17</sup>Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.215

*baik. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih”*.<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kita menghilangkan nyawa seseorang balasannya sama dengan apa yang kita hilangkan seperti jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga dan sebagainya

Dalam Hukum pidana Islam pelaku pembunuhan secara mutilasi digolongkan perbuatan yang sangat merugikan orang lain yang dikenakan *qishash* yaitu kecaman karena menghilangkan nyawa orang lain dan memotong-motong bagian tubuh kemudian dihilangkan bertujuan untuk menghilangkan jejak.

Sanksi hukum pelaku pembunuhan secara mutilasi berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an mempunyai status hukum yang tergolong tindak pidana kejahatan. Pelaku tindak pidana tersebut dihukum *qishash*. Hukuman *qishash* tidak dapat dilakukan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku(pembunuh),korban(yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya, dan wali dari korban. Syarat-syarat sebagai berikut.

a) Syarat-syarat pelaku (pembunuh)

Wahbah Zuhaili mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku(pembunuh) untuk bisa diterapkannya hukuman *qishash*.

Keempat syarat tersebut adalah:

---

<sup>18</sup>*Ibid*

1. pelaku harus orang mukalaf
2. pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja
3. pelaku(pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.

b) Syarat-syarat untuk korban yang dibunuh

1. korban harus orang *mashu'um ad-damartinya* ia adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam
2. korban bukan bagian dari pelaku. Artinya , antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak.

c) Syarat untuk perbuatan (pembunuhan )

Untuk bisa diterapkannya hukuman *qishash* bagi pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan harus secara langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Jika perbuatannya tidak langsung hukumannya bukan qishash tapi diyat.

d) Syarat untuk wali(keluarga) korban

Hanaafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wabbah Zuhaili mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qishas* harus jelas diketahui.<sup>19</sup>

Hal- hal yang dapat menggugurkan Hukuman Qishash.

Hukuman Qishash dapat gugur karena salah satu dari empat, sebab sebagai berikut :

- a. Hilangnya objek *qishash*
- b. Pengampunan
- c. Perdamaian <sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich ,*Hukum Pidana Islam,.....hlm,151-153*

Dari rangkuman diatas ialah sesungguhnya kita sebagai umat manusia lebih bisa menghargai sesama supaya tidak terjadi suatu perpecahan dan berakibat saling dendam dan melakukan kejahatan.



## **BAB IV**

### **A. Perbandingan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi**

#### **Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dalam membahas terminologi atau istilah mutilasi hal ini mempunyai penafsiran atau pengertian makna dengan amputasi sebagai mana yang sering digunakan dalam istilah kedokteran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBRI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.

#### **1. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Positif**

Dalam hukum positif tindak pidana pembunuhan secara Mutilasi, terjadi penggabungan hukuman, pelaku terjerat pasal 338 tentang pembunuhan biasa.

Pasal 338 yang menjelaskan mengenai pembunuhan biasa ,berbunyi.

“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain ,di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Analisis Unsur yang terdapat pada pasal 338 KUHP sebagai berikut:

##### **1. Unsur obyektif**

- a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
- b. Obyektif : orang lain

##### **2. Unsur subyektif**

- a. Dengan subyektif

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa(orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipatuhi : adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian(orang lain). Antara unsur subyektif

sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

Kemudian sipelaku juga terjerat pasal 339 KUHP tentang pembunuhan disertai perbuatan lain, yang berbunyi”

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “.

Analisis unsur yang terdapat dalam pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam pasal 338
2. Yang diikat, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain
3. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan maksud
  - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
  - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
  - c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain.

. pembunuhan secara mutilasi juga terkena pasal 340 yang memuat tentang pembunuhan berencana, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama, dua puluh tahun”.

Analisis unsur yang terdapat dalam pasal 340 adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif
  - a. Dengan sengaja
  - b. Dan dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur obyektif
  - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
  - b. Obyeknya : nyawa orang lain

Dari penjelasan pasal diatas menjelaskan pembunuhan berencana ancamannya lebih berat dari pasal lainnya. Karena pembunuhan tersebut sudah terencana terlebih dahulu.

Dalam Tindak pidana pembunuhan secara mutilasi pelaku memotong-motong bagian tubuh korban dan menyembunyikan atau menghilangkan potongan tersebut supaya tidak ada yang mengetahui tersebut. Sehingga pelaku mutilasi juga terjerat pasal 181 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atas kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Analisis unsur pasal 181 KUHP yang berisi tentang :

1. Barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini adalah ialah yang berupa manusia dan badan hukum, pada kasus ini jelas manusia.

2. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang harus dikubur disembunyikan adalah mayat.

## 2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Islam

Pembunuhan mutilasi adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat, dimana alat yang digunakan dapat menyebabkan kematian dan diikuti mutilasi, yaitu aksi yang menyebabkan terpisahnya satu atau beberapa bagian tubuh.

Didalam hukum Islam pembunuhan pertama kali oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 27 :<sup>1</sup>

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَنْ أُلْءَاخِرِ قَالَ  
لَأَفْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima dan dia (Qabil) Berkata “Sungguh aku pasti membunuhmu” Dia (Habil) berkata “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa”.<sup>2</sup>

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan perbuatan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Singkat cerita tentang peristiwa pembunuhan tersebut ialah ketika Nabi Adam ‘alaihissalam hendak menikahkan mereka (Habil dengan Iqlimiya dan Qabil dengan layudha,red). Proteslah Qabil dan membangkang dikarenakan saudara Habil jelek dan saudaranya sendiri cantik. Sehingga ia menginginkan

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm.135

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*,(Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm,209.

saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi adam ‘alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkorban, siapa yang diterima kurbanya maka dialah yang berhak atas keutamaan( menikahi saudara kembar Qabil).

Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan berkorban maka ia berkorban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya. Dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki sudah menguasainya.

Sedangkan Habil seorang peternak kambing, dia pilih kambing yang muda lagi gemuk untuk berkorban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah Ta’ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah Ta’ala menurunkan api berwarna putih dan dengan izin Allah api itu membawa kurban Habil (sebagai tanda bahwa kurbannya diterima) dan meninggalkan kurban Qabil.

Al-Qurthubi menukil dari Sa’id bin Jubair *rahimahullah* dan lainnya bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail ‘*alaihissalam* ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim ‘*alaihissalam*, *Wallahu a’alam*.

Melihat yang demikian, dimana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya, walau bagaimanapun, dia tak ingin Habil menikahi saudara perempuannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ali Makrus, *Kisah Qabil-Habil*, <https://www.nu.or.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020

Didalam Islam hal ini termasuk hal yang dilarang, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa : 93

Dalam ayat selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Dalam surat Al-Ma'idah ayat :2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلْعِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”<sup>4</sup>*

Dijelaskan pula dalam ayat tersebut bahwa jika kita sebagai manusia membunuh orang lain seakan-akan kita membunuh semua umat manusia tanpa terkecuali. Dan jika kita memelihara kehidupan manusia sama saja kita telah memelihara atau menghidupi seluuruh umat manusia dimuka bumi ini.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ  
أَهْلِيهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِّن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِّن قَوْمٍ

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm,199.

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

*“Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka jahanam, dia kekal didalamnya Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya( Q.S.An-Nisa:93)”*<sup>5</sup>

Penjelasan ayat diatas ialah barang siapa yang membunuh seorang mukmim atau seorang yang beriman maka balasannya neraka jahanam yang sangat keji dan Allah menyediakan azab bagi mereka(sipelaku).

Dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi sebenarnya dalam hukum islam tidak diterangkan secara mendetail sanksi apa saja yang didapat sipelaku. Tetapi dalam hukum islam pembunuhan mutilasi dihukum dengan *qishas*. Yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ  
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu qishas,berkenaan dengan kamu orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya,hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf)membayar (diat)kepada pemberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Dan barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*

---

<sup>5</sup> *ibid*,...

Dalam hukum pidana islam hukuman bagi orang yang melakukannya dihukum dengan Qishash. di hukum Qishas karena pembunuhan mutilasi ialah tindak perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Dan mengakibatkan trauma pada keluarga korban, melihat mayat korban dipotong-potong kemudian dibuang.

Adapun persyaratan penjatuhan hukuman Qishash ialah Penerapan hukuman qishash terhadap pembunuhan sengaja memerlukan persyaratan yang ketat. Para ulama menyebutkan beberapa ketentuan yang terkait dengan pembunuh, orang yang dibunuh, dan pembunuhan itu sendiri.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi sebagai syarat dapat dijatuhkan hukuman qishash.<sup>6</sup> Pembunuh yang dikenai qisas adalah pembunuh harus sudah *balligh*, berakal, sengaja membunuh, dan dalam keadaan tidak terpaksa. Penentuan terhadap syarat ini tidak langsung menjadikan pembunuhnya di-qishash, tetapi bergantung pada ketentuan yang berlaku terhadap korban.

## **B. Persamaan dan Perbedaan penerapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan mutilasi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

1. Persamaan penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam:

Pengertian pembunuhan menurut Hukum Positif dengan Hukum Islam tidak jauh berbeda, Menurut Hukum Islam Pembunuhan ialah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Menurut Hukum Positif pembunuhan

---

<sup>6</sup> Ali Sodikin, *Hukum Qisas*, (Yogyakarta:Tiara Wacana:2010.).hlm.136



adalah suatu perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Secara umum keduanya memiliki makna perbuatan menghilangkan nyawa orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena pada dasarnya pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain, maka tidak banyak perbedaan dalam hukum manapun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan antara lain: korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku dan adanya kesengajaan maupun karena kesalahan. Sedangkan di dalam hukum positif, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan meliputi unsur objektif dan unsur subjektif, yakni perbuatan seseorang baik disengaja maupun karena kesalahan, perbuatan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku kejahatan. Dari dua pandangan hukum tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif memiliki kesamaan.

Selain unsur-unsur pidana, kesamaan lain antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yakni mengenai klasifikasi sanksi pidana. Dalam hukum pidana Islam, hukuman dibagi atas pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap. Hukum pokok dalam pembunuhan adalah *qishas*, yakni pembunuhan sengaja. Hukuman pengganti *qishas* adalah *diyat* dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan hukuman karena kesalahan serta hukuman tambahannya adalah membayar kafarat.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengenal adanya klasifikasi sanksi pidana (hukuman) yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni hukuman pokok (Hoofd straffen) dan hukuman tambahan (Bijkomendestrafen). Menurut R. Soesilo, hukuman tambahan dapat diterapkan dengan didahului penjatuhan hukuman pokok.<sup>7</sup> Dalam sistem KUHP tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangannya, penjatuhan pidana tidak hanya bertitik kepada penjatuhan pidana saja, namun juga mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak.<sup>8</sup>

Sanksi dalam Hukum Islam dan positif juga hampir sama yaitu dalam hukum Islam seseorang yang melakukan pembunuhan dihukum Qishash. Dalam hukum positif seseorang yang menghilangkan nyawa diganti dengan nyawa. Didalam KUHP juga dijelaskan jika pidana bagi pembunuhan ialah dengan penjara paling lama seumur hidup atau mati.

**Tabel 1. Persamaan sanksi pembunuhan mutilasi**

Persamaan	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif
Pengertian	suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan	Perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain

<sup>7</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 36.

<sup>8</sup>R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1986), hlm. 455-456.

	seseorang atau beberapa orang meninggal dunia	
Unsur	Unsur tindak pidana pembunuhan meliputi korban yang dibunuh adalah manusia hidup. Kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku, dan adanya kesengajaan maupun kesalahan	Unsur objektif: perbuatan manusia, adanya akibat dari perbuatan pelaku, dan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Unsur subjektif :kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, adanya kesalahan baik disengaja maupun kealpaan
Klasifikasi sanksi pidana	Klasifikasi sanksi pidana meliputi Hukuman pokok ialah qishash, hukuman pengganti :diyat, hukuman tambahan: hukuman megikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti	Hukuman pokok yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, hukuman tutupan. Dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan yaitu pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu,

	larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh anggota keluarganya sendiri. hukuman pelengkap: hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.	pengumuman keputusan hakim.dan hukuman pelengkap yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Dan berlaku atas kewenangan hakim
--	--	--

## 2. Perbedaan penerapan Sanksi terhadap Pembunuhan Mutilasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam skripsi ini, pembahasan mengenai pembunuhan secara mutilasi terkena pasal 338, 339, 340 dan 181 . Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan tentang pembunuhan disertai perbuatan kemudian pembunuhan berencana dan tentang menghilangkan jejak atau memotong-motong tubuh korban untuk menghilangkan jejak.

Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan serta sanksinya ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dapat diketahui mengenai perbedaan macam-macam pembunuhan yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena salah.

Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan serta sanksinya ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, maka dapat diketahui mengenai perbedaan macam-macam pembunuhan. Di dalam hukum Islam mengenal beberapa jenis pembunuhan yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Klasifikasi macam-macam pembunuhan itu berdasarkan pendapat dari ulama-ulama mazhab fiqh yang mashur di kalangan umat muslim, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Jenis-jenis pembunuhan tersebut juga berdasarkan ketentuan nash Al-Qur'an sebagai berikut

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ

*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).....”*(QS. An-Nisa :92).<sup>9</sup>

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَعَذَابٌ عَظِيمٌ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*“ Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”*(QS.An-Nisa:93).<sup>10</sup>

Sedangkan di dalam hukum positif pembunuhan secara umum dibagi atas pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa sendiri dibagi atas dua unsur yang datang dari pelaku, yakni pembunuhan dengan sengaja (*dolus*) dan pembunuhan tidak sengaja (*culpa*). Ketentuan pembagian pembunuhan dalam hukum positif tersebut di dasarkan kepada niat dari pelaku, pengaturan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang), hlm,172.

<sup>10</sup> *ibid*,...

kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP yakni dengan adanya ketentuan pokok seperti dalam pasal 338 yang merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag in zijn grondvorm*) yakni delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, dilanjutkan oleh pasal-pasal yang mengatur secara khusus dengan unsur pidana yang berbeda seperti pada pasal 340 yaitu pembunuhan berencana.

Mengenai macam-macam pembunuhan seperti yang telah dijelaskan diatas, meskipun ada perbedaan klasifikasi, namun dapat ditemui kesamaannya yakni berdasarkan niat dari pelaku pembunuhan dan alat yang digunakan saat membunuh korban. Didalam hukum Islam, alat yang digunakan pelaku pembunuhan.

Mempengaruhi apakah pembunuhan itu dikategorikan sebagai pembunuhan dengan sengaja atau karena kesalahan. Pembunuhan sengaja identik dengan penggunaan alat-alat yang pada umumnya dapat menyebabkan kematian pada seseorang.<sup>4</sup> Sedangkan dalam hukum positif, alat yang digunakan dalam membunuh seseorang merupakan salah satu barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana.

Sanksi tindak pidana pembunuhan mutilasi dalam KUHP tidak dijelaskan secara jelas tetapi pembunuhan mutilasi mendapatkan gabungan pemidanaan yaitu pasal 338, 339, 340 dan 181. Yang hukumannya 15 tahun atau paling lama seumur hidup atau hukuman mati.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pembunuhan mutilasi dikenakan hukuman *qishas* atau *diyat* sebagai hukuman pokoknya. Hukuman *qishas* ini diterapkan apabila pelaku pembunuhan tidak mendapatkan pengampunan dari keluarga korban. Sedangkan *diyat* wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan apabila keluarga korban memaafkannya. Berlakunya *qishas* bagi orang yang melakukan pembunuhan merujuk kepada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.”(QS. Al-Isra’ : 33).

**Tabel 2. Perbedaan sanksi pembunuhan mutilasi**

Perbedaan	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif
klasifikasi	Pembunuhan terbagi menjadi 3 macam, yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan.	Pembunuhan secara umum terbagi menjadi 2 macam, yakni pembunuhan biasa (sengaja atau opzet dan kealpaan atau culpa) dan pembunuhan berencana
Hubungan antara pelaku dan korban	Jika didalam hukum islam jika saudara / wali dari	Jika dalam KUHP walaupun pihak keluarga

	korban(yang memaafkan) pelaku harus mengikuti dengan cara yang baik/memaafkan) pelaku membayar diyat kepada keluarga korban atau wali korban	atau wali dari korban memberi ampunan atau maaf. Hukum tidak bisa dihentikan. Hukum tetap berlaku sesuai pasal yang berlaku
Sanksi Pidana	Dalam hukum islam sanksi terhadap pembunuhan mutilasi dihukum Qishas atau jika sudah dimaafkan hanya membayar diyat	Pembunuhan diatur dalam KUHP dihukum penjara 15 tahun paling lama seumur hidup



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. KUHP tetap memberi sanksi atau memberikan pasal pada si pelaku karena pembunuhan merupakan menghilangkan nyawa orang lain sedangkan mutilasi memotong-motong bagian tubuh korban kemudian dihilangkan atau disembunyikan dengan maksud menghilangkan jejak. Dalam KUHP pembunuhan mendapatkan gabungan pidana yaitu pasal 338 tentang pembunuhan biasa, 339 tentang pembunuhan yang didahului dengan perbuatan, 340 tentang pembunuhan berencana dan 181 tentang menyembunyikan menghilangkan potongan tubuh yang bertujuan menghilangkan jejak. Sedangkan di dalam Hukum Islam pembunuhan secara mutilasi juga tidak dijelaskan secara rinci namun di dalam Hukum Islam dijelaskan tentang menghilangkan nyawa orang lain yaitu jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, kaki dibalas kaki dan sebagainya. Jadi, di dalam Hukum Islam sanksi tindak pembunuhan secara mutilasi ialah Qishas atau diyat (jika pihak keluarga atau wali dari korban memaafkan).
2. Dalam sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan secara mutilasi ada beberapa perbedaan ataupun kesamaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Persamaan sanksi pembunuhan mutilasi dalam hukum islam dan positif adalah menghilangkan nyawa seseorang, unsur-unsurnya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, adanya kesalahan atau kealpaan dari sipelaku, sanksi yang diterima oleh pelaku pidana seumur hidup atau qishash. Perbedaan sanksi

pembunuhan ialah dalam pembunuhan dalam hukum islam terbagi menjadi 3 macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, dalam hukum positif dibagi menjadi 2 macam pembunuhan biasa pembunuhan berencana, hubungan antara pelaku dengan korban jika dalam hukum islam jika keluarga korban mengampuni pihak pelaku bisa membayar diyat , tapi dalam hukum positif walaupun keluarga korban sudah mengampuni hukum tetap berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan masukan dan saran-saran, antara lain : Kepada masyarakat, Pembunuhan secara mutilasi merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan bagi kehidupan kedepan dan sangat menyalah gunakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT karena setiap insan mempunyai hak untuk hidup dan ketentuan mati sudah ditangan Allah, perbuatan ini dapat menimbulkan permusuhan antar keluarga bahkan mengganggu kesejahteraan bersama, sehingga sepatasnyalah bagi pelaku pembunuhan berencana maupun pembunuhan lainnya mendapatkan hukuman yang setimpal atau seberat-beratnya.

1. Kepada aparat penegak hukum, adanya hukum yang seadil-adilnya baik kepada keluarga korban maupun pelaku agar perbuatan ini tidak semakin merajalela dan agar hukuman yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan sebagai contoh terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak pidana pembunuhan secara mutilasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul,Qadir,Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj AlieYafie, dkk, Bogor: PT. Kahrismallmu, 2007.
- Ahmad, Wardi, Muslich,*Euthanisia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*,Jakarta: Sinar grafika,2005.
- Ahmad WarsonMunawwir, *Al-Munawwir,Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX,Surabaya: PustakaProgressif, 1997.
- Ahsin, Sakho,Muhammad,*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*,Jakarta: PT. KharismaIlmu, 2007.
- Ali Sodiqin, *Hukum Qisas*,Yogyakarta: Tiara Wacana,2010
- Ali Zaidan, *MenujuPembaruanHukumPidana*,Jakarta: SinarGrafika, 2015.
- Amsori, *Mutilasi Dalam Prespektif Hukum Pidana (Islam)*,Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,(Jakarta) Vol.6 Nomor 2,2016.
- Barda, NawawiArief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, 2011.
- Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RinekaCipta, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- GilinGrosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*,Yogyakarta : Prima Aksara,2004.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- H.A.Djazuli , *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2001.
- <http://ekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhan-dengan-sengaja.html>, diakses 24 juni 2019 pukul 15:00
- J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*,Jakarta:Prenballindo, 2001.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Pemberantasan dan Preverensinya*,Jakarta: SinarGrafika, 2000.
- Kitab Undang-Undang KUHPER KUHP KUHP, Penerbit Gramedia.

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2008.
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2015.
- M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi : Tinjauan Teoritis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Pejaten Barat: PustakaFirdaus, 2001.
- Muhammad Tambrin, *Pandangan Islam Seputar Otopsi Jenazah*, <https://bimasIslam.kemenag.go.id> di akses 5 maret 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Mulyano, M Anto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Nia Amanda, "Tinjauan Kriminologi terjadinya pembunuhan berencana dengan Mutilasi (studi dipolresta Bandar Lampung), skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2017.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 192-193.
- Ramlan Abdur I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

- Resti Hanawanto Sukotjo "*Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012
- R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1986.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996.
- Siti Rihanah Supriyono, *Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum pidana islam*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2006
- Supardi Ramlan, *patofisiologi Umum*, Bandung : Rineka Cipta, 1998.
- Syekh Muhammad syaitut, *Akidah dan syariah islam* , Jakarta: PtBinaAksara , 1959.
- Teguh prasetya, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm .23.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm, 24

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Riana Putri Wardani
2. NIM : 15.21.31.049
3. Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 10 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegalsari RT.07/02 Bulurejo  
Juwiring Klaten
6. Nama Ayah : Alm. M. Umar Sa'id
7. Nama Ibu : Mujiyem
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Aisyah Bulurejo Juwiring Lulus Tahun 2002.
  - b. SD N II Bulurejo Juwiring Lulus Tahun 2009.
  - c. SMP N I Juwiring Lulus Tahun 2012.
  - d. SMA N I Polanharjo Lulus Tahun 2015.
  - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 November 2019

Riana Putri Wardani

